



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2023/PN.Ckr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. HANEDA INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Kawasan Industri Delta Silicon 6, Jl. Kenari Raya Blok G6-01 Kav.20B, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi 17530, alamat email: contact@husodolawfirm.com, yang diwakili oleh Noritaka Yasuda, Presiden Direktur PT. Haneda Indonesia. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada oleh Wilopo Husodo, SH, M. Habib Ubaidillah, SH, M.Hum, Rizkyanto Nugroho, SH, dan Samuel Ronaldo Hamonangan, SH, para Advokat pada kantor hukum HUSODO & PARTNERS, beralamat di Graha Mampang Lt.1 Suite 101, Jl. Mampang Prapatan Raya Kav. 100, Pancoran, Jakarta Selatan– 12760, alamat email: wilopohusodo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Desember 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n :

LYA NURJANAH, beralamat di dusun III Citajaya, RT/RW 015/006, Desa Kali Buaya, Kec. Telegasari, Kabupaten Karawang, alamat email: rusianriflan54@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya EGY BASTYAN HERMAWAN., SH dan MUHAMMAD ISRA, S.H., advokat dan konsultan hukum di EBAS LAW FIRM yang beralamat di Lubangsari Rt.004 Rw.013 Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan, Karawang Timur – Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat – Indonesia, alamat email: aristexsreal@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 Maret 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang No. 35/Pdt.G/2023/PN.Ckr tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hari Sidang No. 35/Pdt.G/2023/PN.Ckr;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak ;

Telah pula mendengar keterangan saksi-saksi dari Pihak Penggugat;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 6 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang dengan Register Perkara Nomor 35/Pdt.G/2025/PN.Ckr, tertanggal 8 Februari 2023, namun telah diubah dengan surat perubahan gugatan tertanggal 20 Juni 2023, telah mengajukan Gugatan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu perseroan terbatas yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang bergerak di bidang perdagangan. Sedangkan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai individu serta pernah bekerja pada Penggugat dengan jabatan staf bagian accounting;
2. Bahwa selama bekerja pada Penggugat, Tergugat memiliki tugas dan kewenangan untuk mengelola keuangan perusahaan. Namun pada sekitar tahun 2019 s.d 2022, Tergugat menyalahgunakan wewenang tersebut dengan menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, yakni ditemukan adanya pemindahan dana (transfer) dari rekening perusahaan (Penggugat) ke rekening pribadi Tergugat sejak tahun 2019-2022 sebagaimana merujuk pada data rekening koran Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Transaksi	Uraian	Debit (Dalam Rupiah)
1	09 April 2019	Transfer Ke Lya Nurjanah	20.000.000,00
2	30 April 2019	Transfer Ke Lya Nurjanah	3.349.000,00
3	03 Mei 2019	Transfer Ke Lya Nurjanah	9.566,750,00

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	17 Mei 2019	Transfer Ke Lya	9.566.750,00
5	24 Juni 2019	Nurjanah Transfer Ke Lya	12.922.603,00
6	03 Juli 2019	Nurjanah Transfer Ke Lya	13.457.603,00
7	09 September 2019	Nurjanah Transfer Ke Lya	14.242.603,00
8	08 Oktober 2019	Nurjanah Transfer Ke Lya	14.257.603,00
9	31 Oktober 2019	Nurjanah Transfer Ke Lya	14.257.603,00
10	08 November 2019	Nurjanah Transfer Ke Lya	2.600.000,00
11	13 November 2019	Nurjanah Transfer Ke Lya	3.789.000,00
12	29 November 2019	Nurjanah Transfer Ke Lya	6.444.000,00
13	10 Desember 2019	Nurjanah Transfer Ke Lya	6.600.000,00
14	16 Desember 2019	Nurjanah Transfer Ke Lya	14.457.603,00
15	16 Desember 2019	Nurjanah Transfer Ke Lya	3.480.000,00
16	27 Desember 2019	Nurjanah Transfer Ke Lya	6.750.000,00
17	31 Desember 2019	Nurjanah Transfer Ke Lya	7.269.000,00
18	15 Januari 2020	Nurjanah Transfer Ke Lya	7.125.000,00
19	31 Januari 2020	Nurjanah Transfer Ke Lya	4.665.000,00
20	17 Februari 2020	Nurjanah Transfer Ke Lya	6.780.000,00
21	20 Februari 2020	Nurjanah Transfer Ke Lya	4.674.000,00
22	28 Februari 2020	Nurjanah Transfer Ke Lya	6.600.000,00
23	02 Maret 2020	Nurjanah Transfer Ke Lya	7.150.000,00
24	09 Maret 2020	Nurjanah Transfer Ke Lya	18.000.000,00
25	08 April 2020	Nurjanah Transfer Ke Lya	1.036.000,00

Halaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	13 April 2020	Transfer Ke Lya	4.960.000,00
		Nurjanah	
27	15 April 2020	Transfer Ke Lya	1.610.000,00
		Nurjanah	
28	17 April 2020	Transfer Ke Lya	3.256.137,00
		Nurjanah	
29	21 April 2020	Transfer Ke Lya	532.000,00
		Nurjanah	
30	13 Mei 2020	Transfer Ke Lya	6.120.000,00
		Nurjanah	
31	13 Mei 2020	Transfer Ke Lya	4.200.000,00
		Nurjanah	
32	15 Mei 2020	Transfer Ke Lya	5.575.000,00
		Nurjanah	
33	26 Mei 2020	Transfer Ke Lya	8.600.000,00
		Nurjanah	
34	08 Juni 2020	Transfer Ke Lya	7.320.000,00
		Nurjanah	
35	17 Juni 2020	Transfer Ke Lya	6.200.000,00
		Nurjanah	
36	26 Juni 2020	Transfer Ke Lya	3.450.000,00
		Nurjanah	
37	01 Juli 2020	Transfer Ke Lya	5.400.000,00
		Nurjanah	
38	08 Juli 2020	Transfer Ke Lya	3.450.000,00
		Nurjanah	
39	16 juli 2020	Transfer Ke Lya	4.720.000,00
		Nurjanah	
40	23 juli 2020	Transfer Ke Lya	3.480.000,00
		Nurjanah	
41	11 Agustus 2020	Transfer Ke Lya	5.680.000,00
		Nurjanah	
42	11 Agustus 2020	Transfer Ke Lya	3.400.000,00
		Nurjanah	
43	19 Agustus 2020	Transfer Ke Lya	3.150.000,00
		Nurjanah	
44	07 September 2020	Transfer Ke Lya	4.600.000,00
		Nurjanah	
45	07 September 2020	Transfer Ke Lya	3.150.000,00
		Nurjanah	
46	10 Septembet 2020	Transfer Ke Lya	4.600.000,00
		Nurjanah	
47	18 September 2020	Transfer Ke Lya	3.150.000,00
		Nurjanah	

Halaman 4 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	21 September 2020	Transfer Nurjanah	Ke	Lya	4.420.000,00
49	23 September 2020	Transfer Nurjanah	Ke	Lya	4.600.000,00
50	23 September 2020	Transfer Nurjanah	Ke	Lya	4.420.000,00
51	30 September 2020	Transfer Nurjanah	Ke	Lya	4.600.000,00
52	30 September 2020	Transfer Nurjanah	Ke	Lya	4.600.000,00
53	30 September 2020	Transfer Nurjanah	Ke	Lya	3.750.000,00
54	06 Oktober 2020	Transfer Nurjanah	Ke	Lya	3.375.000,00
55	20 Oktober 2020	Transfer Nurjanah	Ke	Lya	3.750.000,00
56	27 Oktober 2020	Transfer Nurjanah	Ke	Lya	5.300.000,00
57	13 November 2020	Transfer Nurjanah	Ke	Lya	5.000.000,00
58	20 November 2020	Transfer Nurjanah	Ke	Lya	5.000.000,00
59	30 Desember 2020	Transfer Nurjanah	Ke	Lya	5.000.000,00
60	15 Januari 2021	Transfer Nurjanah	Ke	Lya	5.000.000,00
61	05 Februari 2021	Transfer Nurjanah	Ke	Lya	3.525.000,00
62	11 Februari 2021	Transfer Nurjanah	Ke	Lya	4.350.000,00
63	17 Februari 2021	Transfer Nurjanah	Ke	Lya	4.350.000,00
64	22 Februari 2021	Transfer Nurjanah	Ke	Lya	4.350.000,00
65	22 Februari 2021	Transfer Nurjanah	Ke	Lya	1.398.000,00
66	05 Maret 2021	Transfer Nurjanah	Ke	Lya	4.200.000,00
67	10 Maret 2021	Transfer Nurjanah	Ke	Lya	5.250.000,00
68	15 Maret 2021	Transfer Nurjanah	Ke	Lya	7.350.000,00
69	16 Maret 2021	Transfer Nurjanah	Ke	Lya	5.000.000,00

Halaman 5 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70	17 Maret 2021	Transfer Ke Lya	6.330.000,00
		Nurjanah	
71	01 April 2021	Transfer Ke Lya	6.750.000,00
		Nurjanah	
72	08 April 2021	Transfer Ke Lya	6.400.000,00
		Nurjanah	
73	09 April 2021	Transfer Ke Lya	6.400.000,00
		Nurjanah	
74	12 April 2021	Transfer Ke Lya	5.600.000,00
		Nurjanah	
75	19 April 2021	Transfer Ke Lya	6.195.000,00
		Nurjanah	
76	23 April 2021	Transfer Ke Lya	7.395.000,00
		Nurjanah	
77	30 April 2021	Transfer Ke Lya	7.395.000,00
		Nurjanah	
78	07 Mei 2021	Transfer Ke Lya	650.000.000,00
		Nurjanah	
79	18 Mei 2021	Transfer Ke Lya	6.400.000,00
		Nurjanah	
80	21 Mei 2021	Transfer Ke Lya	6.400.000,00
		Nurjanah	
81	25 Mei 2021	Transfer Ke Lya	6.750.000,00
		Nurjanah	
82	28 Mei 2021	Transfer Ke Lya	6.750.000,00
		Nurjanah	
83	31 Mei 2021	Transfer Ke Lya	8.200.000,00
		Nurjanah	
84	02 Juni 2021	Transfer Ke Lya	50.000.000,00
		Nurjanah	
85	09 Juli 2021	Transfer Ke Lya	6.250.000,00
		Nurjanah	
86	16 Juli 2021	Transfer Ke Lya	4.400.000,00
		Nurjanah	
87	22 Juli 2021	Transfer Ke Lya	3.200.000,00
		Nurjanah	
88	30 Juli 2021	Transfer Ke Lya	1.390.000,00
		Nurjanah	
89	13 Agustus 2021	Transfer Ke Lya	3.500.000,00
		Nurjanah	
90	31 Agustus 2021	Transfer Ke Lya	7.500.000,00
		Nurjanah	
91	08 Oktober 2021	Transfer Ke Lya	3.250.000,00
		Nurjanah	

Halaman 6 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92	29 Oktober 2021	Transfer Ke Lya Nurjanah	3.200.000,00
93	05 November 2021	Transfer Ke Lya Nurjanah	6.250.000,00
94	30 November 2021	Transfer Ke Lya nurjanah	6.750.000,00
95	24 Desember 2021	Transfer Ke Lya Nurjanah	30.000.000,00
96	19 Januari 2022	Transfer Ke Lya Nurjanah	6.120.000,00
97	21 Februari 2022	Transfer Ke Lya Nurjanah	4.350.000,00
98	25 Februari 2022	Transfer Ke Lya Nurjanah	6.750.000,00
99	10 Maret 2022	Transfer Ke Lya Nurjanah	4.200.000,00
100	28 Maret 2022	Transfer Ke Lya Nurjanah	5.120.000,00
101	31 Maret 2022	Transfer Ke Lya Nurjanah	4.200.00,00
102	28 April 2022	Transfer Ke Lya Nurjanah	20.000.000,00
103	28 April 2022	Transfer Ke Lya Nurjanah	7.250.000,00
TOTAL			Rp1.335.179.155,00

Bahwa atas temuan tersebut, selanjutnya Penggugat melakukan audit terhadap Tergugat dan kemudian Tergugat mengakui telah melakukan transfer berkali-kali dari rekening Penggugat ke rekening pribadi Tergugat tanpa sepengetahuan maupun izin dari Penggugat. Atas pengakuan tersebut, Tergugat membuat Surat Pernyataan tertanggal 27 Mei 2022 yang pada intinya Tergugat telah mengakui dan bersedia mengembalikan dana milik Penggugat.

3. Bahwa guna mendukung pernyataan Tergugat tersebut serta menjamin kepastian pengembalian dana kepada Penggugat, selanjutnya pihak keluarga Tergugat juga membuat beberapa pernyataan yakni sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat pernyataan tertanggal 30 Mei 2022 dibuat oleh suami Tergugat, pada intinya menyatakan telah menyerahkan 3 buah sertifikat tanah yakni:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06332 seluas 86 m² (delapan puluh enam meter persegi) atas nama Lya Nurjanah.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06867 seluas 19 m² (sembilan belas meter persegi) atas nama Lya Nurjanah.
- Sertifikat Hak Milik No. 01573 seluas 5.785 m² (lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Halim.

b. Berita Acara tertanggal 02 Juni 2022 dibuat oleh Tergugat, pada intinya akan mengembalikan dana milik Penggugat serta bersedia mengalihkan aset-aset milik Tergugat tersebut jika tidak dapat melakukan pembayaran (pengembalian dana) kepada Penggugat.

c. Surat Pernyataan tertanggal 07 Juni 2022 dibuat oleh ibu kandung Tergugat, pada intinya bersedia menjaminkan aset milik keluarga jika Tergugat tidak dapat melakukan pembayaran kepada Penggugat.

4. Bahwa berdasarkan beberapa surat pernyataan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat pada akhirnya mencapai kesepakatan untuk melakukan pengembalian dana sebagaimana tertuang dalam **Perjanjian Pengembalian Uang tertanggal 09 Juni 2022 ("PERJANJIAN")**, yang pada intinya mengatur sebagai berikut:

a. Tergugat setuju dan sanggup mengembalikan uang sebesar Rp. Rp1.335.179.155,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima Rupiah). (*vide: Pasal 1 PERJANJIAN*)

b. Pengembalian uang dilakukan secepatnya dengan jangka waktu PERJANJIAN berlaku mulai bulan Mei 2022 s.d Desember 2022. (*vide: Pasal 2 PERJANJIAN*)

c. Tergugat bersedia untuk mengalihkan beberapa aset kepada Penggugat (*Vide: Pasal 3 PERJANJIAN*), yakni berupa:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06332 seluas 86 m² (delapan puluh enam meter persegi) atas nama Lya Nurjanah.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06867 seluas 19 m² (sembilan belas meter persegi) atas nama Lya Nurjanah.

Halaman 8 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 01573 seluas 5.785 m² (lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Halim.
- Sertifikat Hak Tanggungan No.06849/2018 a.n PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

d. Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan melalui gugatan perdata di **Pengadilan Negeri Cikarang**.
(Vide: Pasal 6 PERJANJIAN);

5. Bahwa guna memperkuat pelaksanaan PERJANJIAN serta adanya kepastian atas pengalihan aset yang dijamin, maka Tergugat membuat Surat Kuasa Jual kepada Penggugat tertanggal 09 Juni 2022 ("**Surat Kuasa Jual**"), dimana pada intinya Tergugat memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk melakukan penjualan atas aset-aset Tergugat berupa tanah dan bangunan yaitu:

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06332 ("**SHGB No.06332**") dengan luas 86 m² (delapan puluh enam meter persegi), atas nama Lya Nurjanah, berlokasi di Buana Taman Sari Raya, Blok A.2, Kav. 5, Desa Kondang Jaya, Karawang Timur, Karawang, Jawa barat.
- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06867 ("**SHGB No.06867**") dengan luas 19 m² (sembilan belas meter persegi) atas nama Lya Nurjanah, berlokasi di Buana Taman Sari Raya, Blok A.2, Kav. 5, Desa Kondang Jaya, Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat.
- c. Sertifikat Hak Milik No. 01573 dengan luas 5.785 m² (lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Halim, berlokasi di Desa Kali Buaya, Telagasari, Karawang, Jawa Barat.

(selanjutnya disebut sebagai "**Aset Jaminan**")

Catatan: Adapun atas pembebanan hak tanggungan terhadap tanah sebagaimana dimaksud Sertifikat HGB No. 06332 dan SHGB No. 06867 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan 06849/2018 a.n. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, telah hapus demi hukum sejak pelunasan utang yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Lunas Kredit No. R06.KRW.CL/0219/LN/2021 yang diterbitkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian, Penggugat dan Tergugat telah terikat dan tunduk pada Perjanjian Pengembalian Uang tanggal 09 Juni 2022 jo. Surat Kuasa Jual tanggal 09 Juni 2022, dalam hal ini Tergugat berkewajiban melakukan pengembalian uang kepada Penggugat ataupun mengalihkan Aset Jaminan milik Tergugat kepada Penggugat.

7. Bahwa namun pada kenyataannya, Tergugat hanya melakukan pembayaran secara angsuran kepada Penggugat sebesar (total) Rp39.850.337,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) sehingga sisa kewajiban pembayaran Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp 1.295.328.818,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas Rupiah).**

8. Bahwa pada saat Penggugat mengunjungi rumah Tergugat tanggal 23 Juni 2022, Penggugat mendapatkan informasi dari pihak keluarga Tergugat ternyata Tergugat sudah bekerja di perusahaan lain, meskipun saat itu Tergugat masih dalam status cuti hamil pada Penggugat. Fakta selanjutnya semakin dipertegas dengan mangkirnya Tergugat di lingkungan kerja Penggugat untuk menjalankan kewajiban bekerja meskipun masa cuti hamil Tergugat telah berakhir. Hal mana tentunya akan menyebabkan kesulitan bagi Penggugat untuk menagih Tergugat atas sisa pembayaran sebagaimana disepakati dalam PERJANJIAN.

9. Bahwa setelah Tergugat mangkir bekerja, ternyata Tergugat juga tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat dan bahkan tidak memberikan informasi apapun kepada Penggugat dan sulit dihubungi. Hingga selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya juga berupaya mengingatkan Tergugat untuk segera melakukan pembayaran, yakni melalui surat sebagai berikut:

- a. Surat Somasi-I tertanggal tertanggal 15 November 2022.
- b. Surat Somasi-II tertanggal 05 Desember 2022, ditanggapi oleh Tergugat melalui surat tertanggal 12 Desember 2022.
- c. Surat Somasi III tertanggal 15 Desember 2022, ditanggapi oleh Tergugat melalui surat tertanggal 28 Desember 2022.

Halaman 10 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah melalui rangkaian korespondensi persuratan maupun telepon antara Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukum, ternyata Tergugat juga tidak bersedia untuk bertanggung jawab mengembalikan/membayar kepada Penggugat meskipun sudah sangat jelas sebagaimana tertuang dalam PERJANJIAN.

11. Bahwa sebagai upaya alternatif lain yang dapat dilakukan sebagaimana merujuk pada Perjanjian, Penggugat juga meminta agar Tergugat melakukan pengalihan terhadap Aset Jaminan jika Tergugat tidak mampu melakukan pembayaran (pengembalian dana) sebagaimana disepakati dalam Perjanjian. Namun Tergugat hanya bersedia menyerahkan 2 Aset Jaminan yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06332 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06867, dimana tentunya hal ini juga tidak sesuai dengan butir kesepakatan yang telah diatur dalam PERJANJIAN.

12. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas yaitu tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya adalah tindakan kelalaian secara nyata yang menurut hukum dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan **Wanprestasi atau ingkar janji**. Dengan demikian beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Cikarang sebagaimana juga disepakati oleh Penggugat dan Tergugat pada Pasal 6 PERJANJIAN, yakni penyelesaian perselisihan dilakukan dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Cikarang.

13. Bahwa akibat dari adanya perbuatan wanprestasi (ingkar janji) tersebut, maka melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, baik materil maupun imateril, sebagaimana dimaksud pada **Pasal 1243 KUH Perdata** yang secara tegas menyebutkan sebagai berikut:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Halaman 11 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr



14. Bahwa dengan demikian, perbuatan **ingkar janji (Wanprestasi)** oleh **Tergugat yang telah merugikan Penggugat secara materiil dan imateriil wajib dinyatakan Wanprestasi** di depan Pengadilan guna memperoleh kepastian hukum atas hak dan kepentingan Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

A. KERUGIAN MATERIIL

1) Kerugian Materiil atas sisa kekurangan pembayaran (pengembalian) yang telah disepakati dalam Perjanjian yakni sebesar Rp.1.295.328.818,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas Rupiah).

2) Kerugian Materiil berupa Bunga Kelalaian (Moratoir) 6% per tahun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1250 KUH Perdata dan Stb 22/1848 dari kekurangan pengembalian uang terhitung sejak didaftarkanya gugatan ini yakni sebesar Rp. 77.719.729,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh sembilan Rupiah)

Sehingga total kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp.1.373.048.547,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh Rupiah).

B. KERUGIAN IMATERIIL

Kerugian Imateriil bagi Penggugat, yakni yang timbul dari kerugian waktu, biaya, pikiran, serta potensi keuntungan untuk perputaran bisnis maupun operasional yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun dapat ditaksir dengan nilai yang mendekati yakni sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).

15. Bahwa dalam hal adanya keterlambatan Tergugat dalam pelaksanaan putusan perkara aquo yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sangat beralasan menurut hukum Tergugat dihukum untuk membayar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah)
per hari kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus.

PERMOHONAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*)

16. Bahwa dengan memperlihatkan semua dalil-dalil diatas, maka sangat terang dan jelas bahwasanya Tergugat telah melakukan Wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan agar gugatan ini tidak sia-sia oleh karena dikhawatirkan Tergugat akan melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya bagi harta benda atau kekayaan Tergugat serta pengalihan-pengalihan bagi harta benda atau kekayaan Tergugat. Serta pengalihan-pengalihan yang tidak berdasar atas tanah dan bangunan serta harta lainnya milik Tergugat dan menghindari dari kewajibannya menjalankan putusan perkara a quo, maka adalah sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cikarang untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas seluruh kekayaan milik Tergugat dalam perkara a quo.

17. Bahwa adapun harta kekayaan milik Tergugat yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan sebagaimana tertuang dalam PERJANJIAN dan Surat Kuasa Jual adalah berupa:

- a. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06332, Luas 86 m² (delapan puluh enam meter persegi) atas nama Lya Nurjanah, yang beralamat di Buana Taman Sari Raya Blok A.2, Kav. 5, Desa Kondang jaya, Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat.
- b. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06867, Luas 19 m² (sembilan belas meter persegi) atas nama Lya Nurjanah, yang beralamat di Buana Taman Sari Raya Blok A.2, Kav. 5, Desa Kondang Jaya, Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat.
- c. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01573, Luas 5.785 m² (lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Halim, yang beralamat di Desa Kali Buaya, Telagasari, Karawang, Jawa Barat.

Halaman 13 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak bisa disangkal kebenarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, mohon agar putusan dalam perkara ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

19. Bahwa oleh karena Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Penggugat diatas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pengembalian Uang tertanggal 09 Juni 2022 jo. Surat Kuasa Jual tertanggal 09 Juni 2022 sebagai suatu kesepakatan yang sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;**
- 3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat.**
- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara seketika dan sekaligus ganti kerugian materiil dan immateril kepada Penggugat dengan perincian Sebagai berikut:**

A. KERUGIAN MATERIIL

- 1) Kerugian Materiil atas kekurangan pembayaran (pengembalian) yang telah disepakati dalam PERJANJIAN yakni sebesar Rp1.295.328.818,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas Rupiah);**
- 2) Kerugian Materiil berupa Bunga Kelalaian (Moratoir) 6% per tahun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1250 KUH Perdata dan Stb 22/1848 dari kekurangan pengembalian uang terhitung sejak didaftarkanya gugatan ini yakni sebesar Rp. 77.719.729 (tujuh puluh tujuh juta**

Halaman 14 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh sembilan Rupiah);

Sehingga total kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp1.373.048.547 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh Rupiah).

B. KERUGIAN IMATERIIL

Kerugian Immateriil bagi Penggugat, yakni yang timbul dari kerugian waktu, biaya, pikiran, serta potensi keuntungan untuk perputaran bisnis maupun operasional yang tidak dapat dinilai dengan uang namun dapat di taksir dengan nilai yang mendekati yakni sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakan terhadap:

a. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06332, Luas 86 m² (delapan puluh enam meter persegi) atas nama Lya Nurjanah, yang beralamat di Buana Taman Sari Raya Blok A.2, Kav. 5, Desa Kondang jaya, Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat.

b. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06867, Luas 19 m² (sembilan belas meter persegi) atas nama Lya Nurjanah, yang beralamat di Buana Taman Sari Raya Blok A.2, Kav. 5, Desa Kondang Jaya, Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat.

c. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01573, Luas 5.785 m² (lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Halim, yang beralamat di Desa Kali Buaya, Telagasari, Karawang, Jawa Barat.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan menjalankan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*);

Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan setiap perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui Perdamaian dengan bantuan seorang Mediator, oleh karena itu Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator yaitu Isnandar S. Nasution, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator bahwa proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, kemudian oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawabannya melalui sistem informasi pengadilan, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PERKARA A QUO

- 1) Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT, dasar atau pijakan yang digunakan dalam pengajuan gugatan a quo adalah berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditanda tangani oleh MANAGER PT. HANEDA INDONESIA yang memberikan kuasa pada kantor hukum HUSODO & PARTNER beralamat di Graha Mampang Lt. 1 Suite 101, Jl. Mampang Prapatan Raya Kav. 100, Pancoran, Jakarta Selatan, 12760.
- 2) Bahwa merujuk pada pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu : "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa Berdasarkan dasar hukum tersebut maka yang berhak mewakili sebuah perusahaan dalam perkara a quo yaitu Direksi/Direktur Utama PT. HANEDA INDONESIA, bukan manager.

4) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka gugatan a quo dapat dikatakan tidaklah mewakili PT. HANEDA INDONESIA, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1) Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi secara mutatis-mutandis merupakan suatu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;

2) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, oleh karena dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Gugatannya tidak berdasarkan kepada fakta-fakta dan data-data yang konkrit dalam perkara a quo;

3) Bahwa Tergugat tidak merasa melakukan wanprestasi sebagaimana diajukan oleh PENGGUGAT dan kerugian yang dimaksud Penggugat tidak beralasan;

4) Bahwa TERGUGAT telah dengan baik menanggapi permintaan bekerja sama dan upaya maksimal untuk berkomunikasi dengan PENGGUGAT;

5) Bahwa PENGGUGAT dengan sepihak memindahkan posisi kerja TERGUGAT menjadi cleaning service, dan menurunkan serta memotong gaji TERGUGAT dengan sepihak yang mana hal tersebut tidaklah sesuai dengan kesepakatan bersama diantara para pihak;

6) Bahwa TERGUGAT tetap beritikad baik dengan melakukan pembayaran, yang mana hal tersebut merupakan upaya itikad baik dari TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya;

7) Bahwa TERGUGAT melalui orang tuanya telah melakukan pembayaran setiap waktu panen padi hasil dari sawah milik keluarganya;

8) Bahwa apabila sejumlah aset yang dijaminkan oleh TERGUGAT disita dan/atau dikuasai oleh PENGGUGAT maka dalam hal ini TERGUGAT akan menjadi semakin susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terlebih lagi selama ini TERGUGAT memiliki itikad baik untuk tetap

Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan segala upaya untuk melakukan pembayaran dengan system yang dapat disepakati bersama;

9) Bahwa TERGUGAT dengan ini merupakan seorang ibu yang masih memiliki anak dibawah umur yang harus mendapatkan kasih sayang yang cukup agar dapat tumbuh menjadi seorang anak yang sejahtera berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10) Bahwa oleh karena permasalahan ini yang mengatakan TERGUGAT melakukan wanprestasi, merupakan sebuah tindakan yang secara tidak langsung membuat psikologis TERGUGAT terganggu dalam menjalankan tugasnya sebagai ibu dari seorang anak.

C. DALAM REKONVENSI

1) Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam jawaban dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi dan menjadi satu kesatuan;

2) Bahwa TERGUGAT dalam konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai PENGGUGAT REKONVENSI akan mengajukan gugatan balik terhadap PENGGUGAT dalam konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai TERGUGAT dalam REKONVENSI;

3) Bahwa gugatan ini bermula dari adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT DALAM KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI yang melakukan upaya pemindahan posisi dalam pekerjaan dengan sepihak dari TERGUGAT DALAM KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI sehingga secara langsung dan tidak langsung membuat TERGUGAT DALAM KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI kesulitan untuk memenuhi kewajibannya terhadap PT. HANEDA INDONESIA;

4) Bahwa dalam mediasi perkara perdata nomor 35/Pdt.G/2023/PN.Ckr tidak dihadairi oleh direksi/direktur utama dari PT. HANEDA INDONESIA yang mana beliau lah yang berhak mewakili perusahaan baik di dalam dan diluar pengadilan;

5) Bahwa oleh karena itu TERGUGAT DALAM KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI memiliki sangkaan dengan diajukannya gugatan ini merupakan kepentingan pribadi manager PT. HANEDA INDONESIA yang mengatas namakan perusahaan untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

6) Bahwa berdasarkan pernyataan tersebut diatas maka PENGGUGAT DALAM KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan

Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan cara melakukan segala upaya memaksa dan memberikan tekanan secara tidak langsung melalui perkara aquo dan memindahkan posisi pekerjaan dengan sepihak yang mana hal itu justru membuat TERGUGAT DALAM KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI menjadi semakin susah untuk memenuhi kewajibannya kepada PT. HANEDA INDONESIA;

7) Bahwa dengan perkara aquo yang ditimbulkan berdampak pada nama baik dan prekonomian TERGUGAT DALAM KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI mengalami gangguan akibat perkara aquo terdiri dari keruian Materii dan Imaterii yang signifikan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Kerugian Materii Tidak dibayarkannya upah atau gaji sesuai dengan kesepakatan dalam hubungan kerja;
 - b) Kerugian Imateriil yaitu menurun dan terganggunya psikologi TERGUGAT DALAM KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI karena terdapat tuduhan dan tidak diberikannya haknya sesuai dengan kesepakatan kerja sehingga mengganggu proses berkehidupan yaitu apabila dirupiahkan sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- 8) Bahwa merujuk pada pasal 88A ayat (3) jo. Pasal 185 ayat (1) dan (2) UU No. 13 tahun 2003 jo. UU No. 11 tahun 2020. PENGGUGAT DALAM KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI telah melanggar kewajibannya sebagai Perusahaan;
- 9) Bahwa menurut hukum adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT DALAM KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sebagaimana diuraikan diatas melahirkan hak bagi TERGUGAT DALAM KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI untuk menuntut segala ganti kerugian;
- 10) Bahwa TERGUGAT DALAM KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI memiliki sangkaan yang beralasan PENGGUGAT DALAM KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) dalam perkara ini dan karenanya kami meohon kepada Pengadilan Negeri Cikarang menghukum PENGGUGAT DALAM KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya kepada TERGUGAT DALAM KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI apabila PENGGUGAT DALAM KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai dalam memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);

11) Bahwa oleh karena PENGUGAT DALAM KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Maka berdasarkan seluruh uraian diatas yang telah dipaparkan oleh TERGUGAT DALAM KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI bersama kuasa hukumnya, mohon kiranya kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan TERGUGAT DALAM KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT DALAM KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI beritikad baik dalam menjalankan kewajibannya kepada PT. HANEDA INDONESIA;
3. Menghukum PENGUGAT DALAM KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar upah atau gaji sesuai dengan kesepakatan dalam hubungan kerja;
4. Menghukum PENGUGAT DALAM KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI Kerugian Imateriil sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
5. Menyatakan PENGUGAT DALAM KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk patuh dan taat terhadap isi putusan *aquo*;

Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (Verzet), banding, atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menghukum PENGUGAT DALAM KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Replik, kemudian atas Replik Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak mengajukan Dupliknya melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, yaitu sebagai berikut :

- Bukti P-1.1 : Fotokopi Rekening Koran Bank BNI Periode 01/01/2019 sampai dengan 31/12/2019;
- Bukti P-1.2 : Fotokopi Rekening Koran Bank BNI Periode 01/01/2020 sampai dengan 31/12/2020;
- Bukti P-1.3 : Fotokopi Rekening Koran Bank BNI Periode 01/01/2021 sampai dengan 31/12/2021;
- Bukti P-1.4 : Fotokopi Rekening Koran Bank BNI Periode 01/01/2022 sampai dengan 31/12/2022;
- Bukti P-2 : Fotokopi Surat Perjanjian Pengembalian Uang antara PT Haneda Indonesia Dengan Sdri. Lya Nurjanah Nomor: 001/HID/06/2022, tertanggal 09 Juni 2022;
- Bukti P-3 : Fotokopi Surat Kuasa Jual, tertanggal 09 Juni 2022;
- Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Suami Tergugat Atas Nama Syahrul Maulana Sidik, tertanggal 30 Mei 2022;
- Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Lya Nurjanah, tertanggal 27 Mei 2022;
- Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Atas Nama Lya Nurjanah, tertanggal 02 Juni 2022;
- Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Jaminan Atas Nama Rumsah, tertanggal 07 Juni 2022;
- Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Jaminan Atas Nama Syahrul Maulana. S, tertanggal 09 Juni 2022;
- Bukti P-9.A : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 06332, Luas 86 m2 atas nama Lya Nurjanah, yang terletak di Desa Kondangjaya, Karawang Timur, tertanggal 23 Juni 2016;
- Bukti P-9.B : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 06867, Luas 19 m2 atas nama Lya Nurjanah, yang terletak di Desa Kondangjaya, Karawang Timur, tertanggal 28 Desember 2017;
- Bukti P-9.C : Fotokopi Surat Pernyataan Lunas Kredit Nomor:

Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- R06.KRW.CL/0219/LN/2021, tertanggal 09 Juni 2021;
- Bukti P-9.D : Fotokopi Surat Permohonan Roya Hak Tanggungan
Nomor: R06.KRW.CL/0219/ROYA/2021, tertanggal 09 Juni 2021;
- Bukti P-9.E : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No: 01573 Luas 5785 m2
atas nama Halim, yang terletak di Kalibuaya, Telagasari,
Karawang, tertanggal 26 Februari 1998;
- Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Lya Nurjanah,
tertanggal 02 Juni 2022;
- Bukti P-11.A : Fotokopi Surat Pembayaran dari PT Haneda Indonesia
sejumlah Rp8.563.600,00 tertanggal 31 Mei 2022;
- Bukti P-11.B : Fotokopi Kwitansi Pengembalian Uang Perusahaan
sejumlah Rp10.000.000,00 tertanggal 02 Juni 2022;
- Bukti P-11.C : Fotokopi Surat Pembayaran sejumlah Rp9.194.893,00
tertanggal 30 Juni 2022;
- Bukti P-11.D : Fotokopi Surat Pembayaran sejumlah Rp4.638.021,00
tertanggal 29 Juli 2022;
- Bukti P-11.E : Fotokopi Surat Tanda Terima Pembayaran sejumlah
Rp2.679.579,00 tertanggal 01 Agustus 2022;
- Bukti P-11.F : Fotokopi Surat Pembayaran sejumlah Rp4.774.244,00
tertanggal 31 Agustus 2022;
- Bukti P-12.A : Fotokopi Surat Somasi Keras No. Ref:
001/PTHI/SOM/XI/2022, tertanggal 15 November 2022;
- Bukti P-12.B : Fotokopi Surat Somasi Kedua No. Ref:
002/PTHI/SOM/XI/2022, tertanggal 05 Desember 2022;
- Bukti P-12.C : Fotokopi Surat Tanggapan dan Somasi Terakhir No. Ref:
003/PTHI/SOM/XII/2022, tertanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotokopi sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-12.A, P-12.B dan P-12.C berupa fotokopi dari fotokopi. Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di muka persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi EFRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi bekerja di PT. Fair Counselling Indonesia, sebagai Konsultan Akuntansi;
- Bahwa, Saksi mengenal Tergugat karena ada kerja sama antara Penggugat dengan PT. Fair Consulting Indonesia, dimana saat itu Ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lya Nurjanah (Tergugat) sebagai karyawan di PT. Haneda Indonesia (Penggugat);

- Bahwa, awal mula diketahui ada permasalahan, ada pembayaran hutang dari PT. Haneda Indonesia kepada PT. Haneda Jepang, Saksi sudah melihat posisi rekening koran, Saksi sudah diinfokan dari Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) sendiri yang sudah memberikan dokumen bahwa ada uang keluar dari Bank BNI, karena kami yakin ada uang keluar dari Bank BNI maka kami menyakini uang sudah keluar tetapi yang jadi permasalahan apakah uang ini masuk dari rekening PT. Haneda Jepang atau di hold ke Bank BNI, jadi pada saat itu kami melihat di pencatatan tidak ada uang kembali/kosong jadi kami menyakini bahwa memang uang itu sudah keluar dari Bank BNI;
- Bahwa, pada saat kami melakukan audit tersebut, Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) tidak ikut karena masih cuti hamil jadi Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) hanya memberikan pembukuan yang mengatakan bahwa benar terjadi pemindahbukuan melalui rekening Bank BNI miliknya, tetapi saat itu kami tidak merespon apakah dengan pengakuan bahwa uang memang sudah keluar, sudah menunjukkan hal yang sebenarnya makanya sampai audit ini selesai akhirnya kami memutuskan tim PT. Haneda Indonesia untuk melakukan pengecekan langsung;
- Bahwa, Saksi tidak melihat rekening asli dari Bank BNI;
- Bahwa, Saksi tidak melihat secara langsung bukti transfer tetapi Saksi mendapatkan informasi dari teman Saksi bahwa uang masuk ke rekening Bank CIMB milik Ibu Lya Nurjanah (Tergugat);
- Bahwa, setelah adanya penemuan tersebut, kami tidak melakukan pemantauan lagi karena tugas kami hanya sebagai audit, jadi setelah terjadi penyimpangan kami tidak melanjutkan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, diinfokan dari teman Saksi bahwa mereka melakukan mediasi tetapi Saksi tidak tahu seperti apa mediasinya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi ada kesepakatan antara PT Haneda Indonesia (Penggugat) dan Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) terkait perjanjian penyelesaian pembayaran;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah sudah ada penyelesaian pembayaran hutang dari Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) kepada PT Haneda Indonesia (Penggugat);

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kebetulan yang kami periksa itu akuntansi keuangan PT. Haneda Indonesia (Penggugat) pada tahun 2022, ada transaksi pembayaran ke PT. Haneda Jepang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui keseluruhan mengenai transaksi lainnya terkait transaksi yang sama;
- Bahwa, yang kami tahu hanya ada 2 (dua) transaksi uang keluar dari pembukan dan mengenai jumlahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa, proses pengeluaran uangnya dengan cara ditransfer dan dalam laporan keuangannya di transfer ke rekening atas nama PT. Haneda Jepang;
- Bahwa, kalau dari bukti transfernya di transfer ke rekening pribadi atas nama Ibu Lya Nurjanah (Tergugat);
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana cara Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) mentransfer uang ke rekening pribadinya;
- Bahwa, kami hanya 1 (satu) tahun melakukan pemeriksaan keuangan PT. Haneda Indonesia (Penggugat) yang seingat Saksi dari jangka waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai surat perjanjian antara PT. Haneda Indonesia (Penggugat) dengan Lya Nurjanah (Tergugat);
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah pembayaran hutang Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) sudah dilunasi atau belum, Saksi tahunya ada perjanjian saja;
- Bahwa, setahu Saksi belum ada perubahan perjanjian, namun info dari tim PT. Haneda Indonesia (Penggugat), PT. Haneda Indonesia (Penggugat) dan Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) melakukan perjanjian yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;

2. Saksi IDA SULISTIANI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi masih sampai dengan saat ini masih merupakan karyawan PT. Haneda Indonesia (Penggugat) sebagai Manajer Purchasing dan Administrasi;
- Bahwa, tugas utama Saksi di Departemen Purchasing yaitu melakukan pengecekan proses pembelian barang dan juga pengecekan secara administratif untuk semua kegiatan administratif di PT. Haneda Indonesia;
- Bahwa, dalam kegiatan pembelian barang tentu berkaitan dengan Departemen Finance dan pada saat itu yang bertugas di

Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Finance yaitu Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) sebagai leader accounting;

- Bahwa, setiap pembelian yang dilakukan oleh PT. Haneda Indonesia (Penggugat), Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) tidak bisa melakukan pembelian langsung ke supplier dan untuk semua pembayaran juga tidak dilakukan secara cash kecuali itu memang dari peti cash, jadi semua melalui transfer;
- Bahwa, ada wilayah yang bisa dilakukan oleh Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) selaku Finance untuk melakukan transfer;
- Bahwa, Saksi mengetahui awal mula permasalahan perkara a quo yaitu pada saat itu PT. Haneda Indonesia (Penggugat) sedang proses audit keuangan jadi sedang tim audit keuangan. Lalu pada saat audit, tim audit menemukan adanya perbedaan pengakuan hutang piutang antara PT. Haneda Indonesia (Penggugat) dengan PT. Haneda Jepang sebagai market marketing PT. Haneda Indonesia (Penggugat), dari PT. Haneda Jepang belum mengakui adanya pembayaran hutang terhadap hutang dari PT. Haneda Indonesia (Penggugat) yang mana PT. Haneda Indonesia (Penggugat) mengakui jika sudah melakukan pembayaran hutang senilai Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan senilai Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) menginformasikan sudah melakukan transfer ke PT. Haneda Jepang senilai tersebut sampai PT. Haneda Jepang tetap mengeluhkan tidak ada penerimaan uang senilai tersebut untuk pembayaran hutang. Karena sempat ada informasi dari Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) kemudian memberikan bukti transfer yang sudah dikirimkan ke ke PT. Haneda Jepang terkait pembayaran hutang tersebut, karena memang dari ke PT. Haneda Jepang merasa tidak menerima pembayaran hutang maka ke PT. Haneda Jepang meminta dilakukan pengecekan ulang. Lalu dari tim audit PT. Haneda Indonesia (Penggugat) melakukan penelusuran dan ditemukan ternyata memang ada 1 (satu) transaksi yang awalnya Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) mengakui sebagai pembayaran hutang namun setelah kami kroscek dari bukti transaksi itu bukan merupakan pembayaran hutang tetapi PT. Haneda Indonesia (Penggugat) ada pembelian mata asing dari mata uang rupiah ke mata uang Jepang, hal ini membuat heran dan janggal yang kemudian akhirnya manajemen memutuskan datang ke Bank BNI

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat di Jakarta dan pegawai Bank BNI tersebut memberikan informasi bahwa transaksi dengan nomor tersebut bukanlah pembayaran atas hutang PT. Haneda Jepang tetapi memang benar untuk pembelian valuta asing;

- Bahwa, PT. Haneda Jepang memberikan jawaban/klarifikasi via email bahwa memang PT. Haneda Jepang tidak pernah menerima pembayaran atas hutang;
- Bahwa, dokumen yang diakses oleh PT. Haneda Indonesia (Penggugat) dari pihak Bank BNI Pusat berupa rekening koran semua transaksi yang pernah di data sebelumnya oleh tim audit;
- Bahwa, jenis transaksi yang ada di rekening koran yaitu yang awalnya Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) mengakui transaksi tersebut sebagai pembayaran hutang tetapi merupakan pembelian valuta asing (pembelian mata uang rupiah ke mata uang yen);
- Bahwa, pembelian mata uang rupiah ke mata uang yen masuk ke rekening PT. Haneda Indonesia (Penggugat), dari akun Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) ke akun PT. Haneda Jepang;
- Bahwa, setelah persoalan tersebut muncul selain untuk pembelian valuta asing, ternyata dari rekening koran banyak ditemukan transaksi-transaksi dari rekening PT. Haneda Indonesia (Penggugat) ke rekening pribadi Ibu Lya Nurjanah (Tergugat);
- Bahwa, pada saat itu awalnya kami belum terpikir untuk keperluan operasional kantor namun setelah kami Check dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 ternyata ada banyak sekali transaksi yang mengalir dari rekening PT. Haneda Indonesia (Penggugat) ke rekening pribadi Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) yang sempat membuat kami aneh apakah jika untuk kebutuhan kantor harusnya tidak sebesar itu;
- Bahwa, untuk transfer ke rekening pribadi selama transfer tersebut untuk kebutuhan kantor diperbolehkan namun memang hal tersebut tidak dianjurkan untuk dilakukan;
- Bahwa, jumlah total transfer yang ditransfer dari rekening PT. Haneda Indonesia (Penggugat) ke rekening pribadi Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) sekitar kurang lebih Rp. 1.3 Milyar;
- Bahwa, setelah mendapatkan data transaksi dari pihak Bank, akhirnya hari itu kami memanggil Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) dan menanyakan apakah benar Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) sudah

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transfer ke PT. Haneda Jepang, yang awalnya Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) menjawab benar sudah melakukan transfer hingga akhirnya Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) mengakui bahwa belum mentransfer sejumlah uang tersebut ke PT. Haneda Jepang untuk pembayaran hutang. Lalu kami menanyakan kembali, uang itu ditransfer kemana? Dan Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) menjawab ditransfer ke rekening pribadinya;

- Bahwa, pada saat ditanyakan kepada Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) untuk apa uang tersebut ditransfer ke rekening pribadi? Dan dijawab "Untuk membayar hutang pribadi";

- Bahwa, Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) tidak mengakui besaran jumlah uang yang telah ditransfer ke rekening pribadinya dan mengaku lupa karena memang rentang waktu Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) melakukan transfer ke rekening pribadi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022;

- Bahwa, setelah Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) mengakui bahwa telah melakukan transfer ke rekening pribadinya, PT. Haneda Indonesia (Penggugat) meminta Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) membuat surat perjanjian untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah ditransfer ke rekening pribadinya;

- Bahwa, surat perjanjian tersebut ditandatangani antara Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) dengan Direktur PT. Haneda Indonesia (Penggugat) pada bulan Juni 2022;

- Bahwa, dari surat perjanjian tersebut seharusnya Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) menyelesaikan hutang-hutangnya dalam waktu 6 (enam) bulan dengan rentang waktu dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2022;

- Bahwa, pada tanggal 20 Mei 2022 saat itu dari Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) memberikan surat pernyataan terkait permasalahan tersebut akan memberikan jawaban kapan Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) mengembalikan uang tersebut dan beberapa hari kemudian suami Ibu Lya Nurjanah datang ke PT. Haneda Indonesia (Penggugat) sambil membawa beberapa sertifikat yang informasinya sertifikat tersebut dijadikan jaminan bahwa Lya Nurjanah (Tergugat) pasti akan mengganti uang yang telah ditransfer ke rekening pribadinya tersebut;

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi terakhir sudah dibayar sekitar Rp. 39 Juta, dengan 6 (enam) kali melakukan pembayaran dengan proses pembayaran berupa 4 (empat) kali dipotong dari gaji Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) yang memang dari Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) sudah membuat pernyataan bahwa pembayarannya bisa melalui gaji yang dipotong untuk mencicil uang yang telah ditransfer ke rekening pribadinya dan 2 (dua) kali Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) menyetorkan uang secara pribadi;
- Bahwa, yang Saksi tahu sudah ada upaya perdamaian dari Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) namun nilai yang ditawarkan jauh dari nilai yang diperjanjikan dalam surat perjanjian yang sudah harus selesai dengan jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut, dan yang setahu Saksi yang ditawarkan oleh Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) senilai Rp. 5 Juta setiap bulan, yang jika dihitung total Rp. 1,2 Milyar dibagi Rp. 5 Juta maka akan berpuluh-puluh tahun selesainya dan perusahaan tidak setuju;
- Bahwa, Saksi tahu surat perjanjian tersebut dibuat dimana dan yang tanda tangan dalam surat perjanjian tersebut yaitu Noritaka Yasuda (Direktur) PT. Haneda Indonesia (Penggugat) dengan Ibu Lya Nurjanah (Tergugat);
- Bahwa, berdasarkan surat perjanjian tersebut harus diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan yang seharusnya selesai di Desember 2022, namun sampai dengan Oktober 2023 sudah hampir 1 (satu) tahun juga belum selesai;
- Bahwa, dalam surat perjanjian tersebut (P-2) juga disebutkan tentang jaminan beberapa sertipikat namun Saksi lupa pada pasal berapa;
- Bahwa, setahu Saksi, 2 (dua) jaminan sertipikat tersebut atas nama Ibu Lya Nurjanah (Tergugat) berupa sertipikat tanah dan bangunan dan satu sertipikat lagi berupa sawah atas nama Halim, yang Saksi kurang tahu siapa Halim tersebut;
- Bahwa, Saksi tahu dengan bukti surat P-4 berupa surat pernyataan tersebut, dan surat pernyataan tersebut dibuat sebelum surat perjanjian (P-2);

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Para Tergugat untuk menguatkan dalil sanggahannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat surat yang telah diberi meterai cukup, sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Surat Tanggapan Somasi ke-1, tertanggal 12 Desember 2022;
Bukti T-2 : Fotokopi Surat Tanggapan Somasi ke-1, tertanggal 28 Desember 2022;
Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 65/HI-MID/SK/VII/2019, tertanggal 15 Juli 2019;
Bukti T-4 : Fotokopi Tangkapan Layar Chatting Melalui Aplikasi WhatsApp Antara Tergugat Dengan Karyawan dari Penggugat;
Bukti T-5 : Fotokopi Informasi Dana Dan Usia Pensiun Peserta JHT-JT Tahun 2022, tertanggal 02 April 2023;
Bukti T-6 : Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pengembalian Uang Perusahaan sejumlah Rp. 10.000.000,-, tertanggal 02 Juni 2022;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilakukan *nazegele* di kantor pos, lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut yang seluruhnya merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing dan kedua belah pihak tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat secara lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSİ:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam jawabannya selain menjawab tentang pokok perkara juga telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PERKARA A QUO

Menimbang, bahwa dalam surat Jawabannya, Tergugat mendalilkan dasar atau pijakan yang digunakan dalam pengajuan gugatan *a quo* adalah berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditanda tangani oleh MANAGER PT. HANEDA INDONESIA yang memberikan kuasa pada kantor hukum HUSODO & PARTNER beralamat di Graha Mampang Lt. 1 Suite 101,

Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Mampang Prapatan Raya Kav. 100, Pancoran, Jakarta Selatan, 12760.

Sedangkan berdasarkan pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu : “*Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan*”, sehingga yang berhak mewakili sebuah perusahaan dalam perkara a quo yaitu Direksi/Direktur Utama PT. HANEDA INDONESIA, bukan manager, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Kuasa Tergugat tersebut telah disanggah oleh Kuasa Penggugat sebagaimana tersebut dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata suatu eksepsi akan dapat mengandaskan gugatan sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkaranya, sehingga oleh karenanya suatu eksepsi haruslah diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memeriksa dan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi mengenai Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Eksepsi mengenai Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* juga dikenal dengan Eksepsi *Non Persona Standi In Judicio*. Doktrin dari Karim (Karim, 2020: 111) menyatakan bahwa asas *persona standi in judicio* ditafsirkan bahwa setiap orang dapat menjadi salah satu pihak dalam peradilan perdata, asalkan dia mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Kepentingan hukum yang cukup, dipaparkan dalam proses beracara melalui alat bukti yang mendukung. Pada dasarnya asas *persona standi in judicio* menghendaki bahwa pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan hukum, tidak ada gugatan tanpa kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Kuasa Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* atau bukan pihak yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini, karena Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditanda tangani oleh MANAGER PT. HANEDA INDONESIA yang memberikan kuasa pada kantor hukum HUSODO & PARTNER beralamat di Graha Mampang Lt. 1 Suite 101, Jl. Mampang Prapatan Raya Kav. 100, Pancoran, Jakarta Selatan, 12760. Hal ini bertentangan dengan pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal di atas majelis hakim berpendapat, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menerangkan "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan". Lalu dasar hukum mengenai Direktur dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan diatur dalam Pasal 103 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan "Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa". Dalam penjelasan Pasal 103 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menerangkan yang dimaksud "kuasa" adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah majelis hakim memperhatikan Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 Desember 2022, ternyata pada Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diketahui pemberi kuasa ialah Noritaka Yasuda selaku Presiden Direktur PT Haneda Indonesia yang secara sah ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Akta No. 29 tanggal 22 November 2022 dan telah mendapatkan persetujuan melalui SK Kemenkumham No. AHU-0085038.AH.01.02.Tahun 2022, sehingga telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan dengan demikian para kuasa hukum Penggugat memiliki *legal standing* atau *Persona Standi In Judicio* dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian **eksepsi Tergugat yaitu mengenai Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan Perkara A Quo atau Non Persona Standi In Judico tersebut harus dinyatakan ditolak;**

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa, terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tetap berpegang teguh pada asas Audi Et Alteram Partem yaitu mendengarkan pembuktian kedua belah pihak tanpa merugikan pihak lain;

Halaman 31 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ada karena adanya Gugatan Penggugat dan Gugatan tersebut telah dibantah oleh para Tergugat, maka sesuai hukum yaitu Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 BW menentukan beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mengajukan sesuatu hak, dan oleh karena yang mengajukan sesuatu hak adalah Penggugat maka beban pembuktian dibebankan pertama-tama adalah kewajiban dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat memiliki tugas dan kewenangan untuk mengelola keuangan perusahaan. Namun pada sekitar tahun 2019 s.d 2022, Tergugat menyalahgunakan wewenang tersebut dengan menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, yakni ditemukan adanya pemindahan dana (transfer) dari rekening perusahaan (Penggugat) ke rekening pribadi Tergugat sejak tahun 2019-2022 sebagaimana merujuk pada data rekening koran Penggugat dengan total Rp1.335.179.155,00. Selanjutnya Penggugat melakukan audit terhadap Tergugat dan kemudian Tergugat mengakui telah melakukan transfer berkali-kali dari rekening Penggugat ke rekening pribadi Tergugat tanpa sepengetahuan maupun izin dari Penggugat. Atas pengakuan tersebut, Tergugat membuat Surat Pernyataan tertanggal 27 Mei 2022 yang pada intinya Tergugat telah mengakui dan bersedia mengembalikan dana milik Penggugat. Penggugat dan Tergugat pada akhirnya mencapai kesepakatan untuk melakukan pengembalian dana sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pengembalian Uang tertanggal 09 Juni 2022 ("PERJANJIAN"), yang pada intinya mengatur sebagai berikut:

- a. Tergugat setuju dan sanggup mengembalikan uang sebesar Rp. Rp1.335.179.155,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima Rupiah). (*vide: Pasal 1 PERJANJIAN*)
- b. Pengembalian uang dilakukan secepatnya dengan jangka waktu PERJANJIAN berlaku mulai bulan Mei 2022 s.d Desember 2022. (*vide: Pasal 2 PERJANJIAN*)
- c. Tergugat bersedia untuk mengalihkan beberapa aset kepada Penggugat (*Vide: Pasal 3 PERJANJIAN*), yakni berupa:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06332 seluas 86 m² (delapan puluh enam meter persegi) atas nama Lya Nurjanah.

Halaman 32 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06867 seluas 19 m² (sembilan belas meter persegi) atas nama Lya Nurjanah.
- Sertifikat Hak Milik No. 01573 seluas 5.785 m² (lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Halim.
- Sertifikat Hak Tanggungan No.06849/2018 a.n PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

d. Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Cikarang. (Vide: Pasal 6 PERJANJIAN);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan, Penggugat dan Tergugat telah terikat dan tunduk pada Perjanjian Pengembalian Uang tanggal 09 Juni 2022 jo. Surat Kuasa Jual tanggal 09 Juni 2022, dalam hal ini Tergugat berkewajiban melakukan pengembalian uang kepada Penggugat ataupun mengalihkan Aset Jaminan milik Tergugat kepada Penggugat. Namun pada kenyataannya, Tergugat hanya melakukan pembayaran secara angsuran kepada Penggugat sebesar (total) Rp39.850.337,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) sehingga sisa kewajiban pembayaran Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp1.295.328.818,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas Rupiah). Selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya juga berupaya mengingatkan Tergugat untuk segera melakukan pembayaran, yakni melalui surat sebagai berikut:

- a. Surat Somasi-I tertanggal tertanggal 15 November 2022.
- b. Surat Somasi-II tertanggal 05 Desember 2022, ditanggapi oleh Tergugat melalui surat tertanggal 12 Desember 2022.
- c. Surat Somasi III tertanggal 15 Desember 2022, ditanggapi oleh Tergugat melalui surat tertanggal 28 Desember 2022.

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas yaitu tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya adalah tindakan kelalaian secara nyata yang menurut hukum dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan *Wanprestasi atau ingkar janji*, sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp1.295.328.818,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah), lalu kerugian Materiil berupa Bunga Kelalaian (Moratoir) 6% per tahun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1250 KUH Perdata dan Stb 22/1848 dari kekurangan pengembalian

Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang terhitung sejak didaftarkanya gugatan ini yakni sebesar Rp77.719.729,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah). Sehingga total kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp1.373.048.547,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah). Selanjutnya kerugian Immateriil bagi Penggugat, yakni yang timbul dari kerugian waktu, biaya, pikiran, serta potensi keuntungan untuk perputaran bisnis maupun operasional yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun dapat ditaksir dengan nilai yang mendekati yakni sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat tidak merasa melakukan wanprestasi sebagaimana diajukan oleh Penggugat dan kerugian yang dimaksud Penggugat tidak beralasan. Tergugat mendalilkan telah dengan baik menanggapi permintaan bekerja sama dan upaya maksimal untuk berkomunikasi dengan Penggugat. Penggugat dengan sepihak memindahkan posisi kerja Tergugat menjadi *cleaning service*, dan menurunkan serta memotong gaji Tergugat dengan sepihak yang mana hal tersebut tidaklah sesuai dengan kesepakatan bersama diantara para pihak. Tergugat tetap beritikad baik dengan melakukan pembayaran, yang mana hal tersebut merupakan upaya itikad baik dari Tergugat untuk memenuhi kewajibannya. Tergugat melalui orang tuanya telah melakukan pembayaran setiap waktu panen padi hasil dari sawah milik keluarganya, apabila sejumlah aset yang dijaminakan oleh Tergugat disita dan/atau dikuasai oleh Penggugat maka Tergugat akan menjadi semakin susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena permasalahan ini yang mengatakan Tergugat melakukan wanprestasi, merupakan sebuah tindakan yang secara tidak langsung membuat psikologis Tergugat terganggu dalam menjalankan tugasnya sebagai ibu dari seorang anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal-hal yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak adalah :

- Penggugat harus membuktikan adanya ikatan perjanjian yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat harus membuktikan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat harus membuktikan tidak melakukan wanprestasi dan beritikad baik untuk menyelesaikan apa yang telah diperjanjikan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1.1 sampai dengan P-12.C dan 2 (dua) orang saksi yaitu, Saksi EFRIYANTO dan Saksi IDA SULISTIANI;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat-surat yang diajukan oleh para pihak yang kesemuanya dalam bentuk fotokopi, maka sesuai ketentuan pasal 1889 BW bahwa nilai alat bukti surat salinan pertama (*grosse pertama*) adalah sama dengan nilai alat bukti surat aslinya, sepanjang fotokopi tersebut telah disesuaikan sama dengan aslinya. Sementara untuk beberapa bukti-bukti surat para pihak yang merupakan fotokopi dari fotokopi, tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, mengenai hal ini majelis berpendapat dalam hal keberadaan alat bukti fotokopi ini ternyata diakui dan/atau tidak disangkal oleh pihak lawan serta terdapat hubungan atau dikuatkan oleh alat bukti lainnya, maka dapat dikualifisir sebagai pengakuan di persidangan, yang merupakan bukti yang sempurna (Vide: Pasal 176 HIR) atau sebagai persangkaan (kesimpulan) yang ditarik oleh hakim (Vide: Pasal 173 HIR). Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum "Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)";

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang perkara *a quo* dan terhadap bukti-bukti dari para pihak yang mempunyai kesamaan materi pembuktian akan dibuktikan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pihak mengakui adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Pengembalian Uang tanggal 9 Juni 2022 (Bukti P-2);
2. Bahwa para pihak juga mengakui atau setidaknya tidak menyangkal mengenai adanya seluruh bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat yang berkaitan dengan Perjanjian Pengembalian Uang tanggal 9 Juni 2022 (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan bukti – bukti dan saksi – saksi tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim terdapat pokok masalah yang harus dipecahkan dan dibuktikan dalam perkara ini yaitu:

1. Apakah benar telah ada perikatan atau perjanjian yang sah antara Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian antara Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan pokok persoalan poin 1 yaitu apakah benar telah ada perikatan atau perjanjian yang sah antara Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada pokoknya telah terjadi kesepakatan yang tertuang pada Perjanjian Pengembalian Uang tanggal 9 Juni 2022 (Bukti P-2) dalam hal penyelesaian permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mengenai penyelesaian pengembalian sejumlah dana atau uang yang Tergugat ambil atau transfer dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat tanpa seijin dari Penggugat berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat P-1.1 sampai dengan P-1.4;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini majelis berpendapat, berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti P-1.1 sampai dengan bukti P-11.F telah dapat disimpulkan ada hubungan hukum dalam suatu perikatan Perjanjian Pengembalian Uang tanggal 9 Juni 2022 (Bukti P-2) antara Penggugat dan Tergugat dengan kewajiban Penggugat untuk mengembalikan uang Penggugat sejumlah Rp1.335.179.155,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah) dikurangkan dengan uang Tergugat yang sudah masuk ke Penggugat dalam pelaksanaan Perjanjian Pengembalian Uang tanggal 9 Juni

Halaman 36 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 (Bukti P-2) yaitu Rp39.850.337,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga sisa kewajiban pembayaran Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp1.295.328.818,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah). Adapun berdasarkan Perjanjian Pengembalian Uang tanggal 9 Juni 2022 (Bukti P-2) dan Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-9.E sebagai jaminan dalam pelaksanaan Perjanjian Bukti P-2, Tergugat bersedia untuk mengalihkan beberapa aset kepada Penggugat, yakni berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06332 seluas 86 m² (delapan puluh enam meter persegi) atas nama Lya Nurjanah, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06867 seluas 19 m² (sembilan belas meter persegi) atas nama Lya Nurjanah, Sertifikat Hak Milik No. 01573 seluas 5.785 m² (lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Halim dan Sertifikat Hak Tanggungan No.06849/2018 a.n PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Perjanjian Pengembalian Uang tanggal 9 Juni 2022 (Bukti P-2) adalah perjanjian yang sah maka harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri. Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan "Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan". Bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan para saksi, maka jelas adanya kesepakatan diantara para pihak yang dibuat tanpa adanya paksaan;
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Bahwa setelah memperhatikan kapasitas dan kecakapan para pihak yaitu Penggugat diwakili oleh Noritaka Yasuda selaku Presiden Direktur PT. HANEDA INDONESIA dan Tergugat staff atau pegawai PT. HANEDA INDONESIA berumur 26 Tahun, maka berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, lalu Pasal 1329 BW yang mengatakan bahwa pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali undang-undang menentukan lain dan Pasal 330 KUH Perdata yang menyatakan seseorang telah dewasa apabila telah berumur 21 tahun, dan telah kawin sebelum mencapai umur

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka para pihak dalam perjanjian sebagaimana bukti P-2 dapat dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

3. Adanya objek perjanjian. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, objek yang diperjanjikan ialah pelunasan kewajiban pengembalian uang dari Tergugat kepada Penggugat serta butir kesepakatan lainnya;

4. Adanya causa yang halal. Bahwa Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa "suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum", apabila dihubungkan dengan Bukti P-2, maka tidak ada satupun hal yang disepakati tersebut dilarang oleh undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Perjanjian Pengembalian Uang tanggal 9 Juni 2022 (Bukti P-2) adalah perjanjian yang sah menurut hukum, sehingga masing-masing pihak haruslah melaksanakan prestasinya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan "semua perikatan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perikatan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perikatan harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan pokok persoalan poin 2 yaitu apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian antara Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan tersebut, majelis akan melihat kembali kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat yang tertuang dalam Perjanjian Pengembalian Uang tanggal 9 Juni 2022 (Bukti P-2). Bahwa berdasarkan Pasal 1 Perjanjian Pengembalian Uang tanggal 9 Juni 2022 (Bukti P-2), Tergugat setuju dan sanggup mengembalikan uang sebesar Rp. Rp1.335.179.155,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan Pasal 2 Perjanjian Pengembalian Uang tanggal 9 Juni 2022 (Bukti P-2) menyatakan pengembalian uang dilakukan secepatnya dengan jangka waktu PERJANJIAN berlaku mulai bulan Mei 2022 s.d Desember 2022. Namun berdasarkan bukti P.10, P-11.A, P-11.B, P-11.C, P-11.D, P-11.E, P-11.F, P-12.A, P-12.B, dan P-12.C, Tergugat hanya melakukan satu kali pembayaran secara tunai sebesar Rp10.000.000,00 dan pembayaran selanjutnya

Halaman 38 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan melalui mekanisme cicilan setiap bulan sebesar gaji Tergugat dengan rincian sebagai berikut: Pembayaran tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp8.563.600,00 ; Pembayaran tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp9.194.893,00; Pembayaran tanggal 29 Juli 2022 sebesar Rp4.638.021,00; Pembayaran tanggal 29 Juli 2022 sebesar Rp2.679.579,00 dan pembayaran tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp4.774.244,00 sehingga total seluruhnya sebesar Rp39.850.337,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah). Lalu karena telah jatuh tempo pelunasan yaitu pada bulan Desember 2022 dan pembayaran terakhir berhenti pada bulan Agustus 2022, Penggugat juga telah melayangkan somasi kepada Tergugat pada tanggal 15 November 2022, 5 Desember 2022 dan 15 Desember 2022, yang juga telah ditanggapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa perbuatan ingkar janji (breach of contract) atau wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari salah satu pihak (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian. Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa: a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Selanjutnya Pasal 1239 KUHPerdata menyatakan “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”. Kemudian Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perjanjian Pengembalian Uang tanggal 9 Juni 2022 (Bukti P-2) berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dipenuhi prestasinya oleh para Pihak, sehingga dengan adanya perbuatan tidak melunasi sejumlah uang yang disepakati dalam Pasal 1 Perjanjian Pengembalian Uang tanggal 9 Juni 2022 (Bukti P-2) dari Tergugat, lalu tidak melaksanakan apa yang disepakati pada Pasal 3 dan Pasal 4 Perjanjian Pengembalian Uang tanggal 9 Juni 2022 (Bukti P-2) yang berkaitan dengan

Halaman 39 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek jaminan serta telah dilakukan somasi/peringatan sebanyak 3 kali oleh Penggugat kepada Tergugat, maka Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji karena tidak melakukan apa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Pengembalian Uang tanggal 9 Juni 2022 (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil-dalil Tergugat untuk menyangkal dalil-dalil Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti yang relevan untuk menguatkan dalil-dalil Tergugat, sehingga harus dikesampingkan, kecuali mengenai adanya itikad baik untuk melaksanakan putusan dengan adanya pembayaran kepada Penggugat sejumlah Rp39.850.337,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum yang dimohonkan oleh Penggugat seperti terurai dalam gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Kesatu gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Kedua, sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya di atas, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata dan Pasal 1338 KUHPdata dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Perjanjian Pengembalian Uang tanggal 9 Juni 2022 (Bukti P-2) adalah perjanjian yang sah menurut hukum serta mengikat para pihak yang sepakat dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya mengenai Surat Kuasa Jual tertanggal 9 Juni 2022 (Bukti P-3) dihubungkan dengan Pasal 1792 KUHPdata menyebutkan, "Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya, menyelenggarakan suatu urusan". Kuasa untuk menjual, masuk ke dalam kategori kuasa yang digunakan untuk memindahtangankan benda yang sejatinya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya saja. Maka dari itu, untuk kuasa menjual ini, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas di dalam aktanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1796 KUHPdata. Setelah Majelis Hakim memperhatikan Surat Kuasa Jual tertanggal 9 Juni 2022 (Bukti P-3) yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Surat

Halaman 40 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Jual tertanggal 9 Juni 2022 (Bukti P-3) telah memenuhi apa yang digariskan dalam Pasal 1792 KUHPerdara dan Pasal 1796 KUHPerdara sehingga dapat dinyatakan sah menurut hukum serta mengikat para pihak yang menandatangani, dengan demikian petitum Kedua ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Ketiga, sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya di atas mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian telah jelas Tergugat melakukan wanprestasi/ cidera janji terhadap apa yang sudah disepakati dalam Perjanjian Pengembalian Uang tanggal 9 Juni 2022 (Bukti P-2), dengan demikian petitum Ketiga ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Keempat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa kewajiban Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat ialah sejumlah Rp1.295.328.818,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah). Selanjutnya mengenai Bunga Kelalaian (Moratoire) 6% per tahun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1250 KUH Perdata yang menyatakan "Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum", Stb 22/1848 dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 September 1973 Nomor 224/K/Sip/1973 dari kekurangan pengembalian uang terhitung sejak didaftarkan gugatan ini yakni dengan rincian $Rp1.295.328.818,00 \times 6\% = Rp77.719.729,00$ (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah). Selanjutnya terhadap kerugian Immateriil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), Majelis Hakim berpendapat, tidak ada satupun bukti pendukung terhadap kerugian Immateriil ini, sehingga harus dikesampingkan;

Halaman 41 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan terhadap petitum Keempat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebatas terkait kerugian materiil dan bunga moratoir, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Kelima gugatan Penggugat yang mohon Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakan terhadap:

- a. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06332, Luas 86 m² (delapan puluh enam meter persegi) atas nama Lya Nurjanah, yang beralamat di Buana Taman Sari Raya Blok A.2, Kav. 5, Desa Kondang jaya, Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat;
- b. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06867, Luas 19 m² (sembilan belas meter persegi) atas nama Lya Nurjanah, yang beralamat di Buana Taman Sari Raya Blok A.2, Kav. 5, Desa Kondang Jaya, Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat;
- c. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01573, Luas 5.785 m² (lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Halim, yang beralamat di Desa Kali Buaya, Telagasari, Karawang, Jawa Barat;

Majelis hakim berpendapat bahwa karena tidak adanya permohonan khusus untuk itu, sehingga tidak adanya pemeriksaan setempat yang dapat meyakinkan hakim terhadap objek sita jaminan yang dimohonkan dan tidak dapat dibuktikan pula mengenai hal yang berkaitan dengan permohonan sita jaminan tersebut, maka petitum ini tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Keenam gugatan Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari untuk setiap keterlambatan menjalankan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 606a RV menerangkan "sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk **sesuatu yang lain** dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa", namun oleh karena amar dalam putusan ini memerintahkan

Halaman 42 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran sejumlah uang, maka terhadap petitum Keenam gugatan Penggugat ini, tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Ketujuh tentang putusan serta merta, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang sangat bersifat eksepsional sebagai mana dimaksud dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001;

Menimbang, bahwa karena syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 tersebut tidak terpenuhi dalam perkara *aquo*, oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk dikabulkan. Dengan demikian petitum Ketujuh tersebut tidak berdasar dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap petitum Kesatu dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti surat lainnya dari kedua belah pihak, selain yang telah dipertimbangkan diatas, maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan adanya gugatan Rekonvensi, maka mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi dan Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang diajukan pada surat Repliknya, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1) Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan berdasar adanya Hubungan Kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai pekerja. Penggugat Rekonvensi menggunakan dasar hukum peraturan

Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bidang ketenagakerjaan, *in casu* UU No. 11 Tahun 2020 jo. UU No. 13 Tahun 2003. Sehingga Gugatan Rekonvensi semata-mata mengenai hak-hak ketenagakerjaan Penggugat Rekonvensi. Seharusnya Penggugat Rekonvensi mempersoalkan permasalahan ini melalui prosedur ketenagakerjaan yang berlaku, yakni sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU No.2/2004"). Sehingga Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Cikarang tidaklah tepat karena Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang memeriksa perkara yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan, melainkan seharusnya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan melalui Pengadilan Hubungan Industrial terkait;

2) Eksepsi mengenai Gugatan Rekonvensi Kabur dan Tidak Jelas

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan Gugatan Rekonvensi merupakan gugatan kabur dan tidak jelas, karena Penggugat Rekonvensi mencampuradukkan atau menggabungkan konsep gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial. Penggugat Rekonvensi menguraikan dalil-dalil perbuatan melawan hukum (PMH) namun dengan argumentasi tentang hubungan ketenagakerjaan berkaitan dengan hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku Pekerja.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi poin 1 dari Replik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) mendefinisikan Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Pasal 1 angka 1 UU PPHI menyatakan Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara

Halaman 44 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu Perusahaan;

Menimbang, bahwa lalu ada empat jenis perkara hubungan industrial yaitu: 1. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak; 2. Di tingkat pertama mengenai perselisihan kepentingan; 3. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; 4. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat dalam satu Perusahaan. Pasal 1 angka 2 UU PPHI menerangkan "Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja Bersama". Pasal 1 angka 3 UU PPHI menyatakan "Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama". Pasal 1 angka 4 UU PPHI menerangkan "Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak" dan Pasal 1 angka 5 UU PPHI menyatakan "Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan";

Menimbang, bahwa keempat jenis perkara yang dimiliki oleh pengadilan hubungan industrial dalam memeriksa dan memutus perselisihan hubungan industrial tersebut membedakan kedudukan Pengadilan Hubungan Industrial sebagai pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Kedudukan Pengadilan Hubungan Industrial sebagai pengadilan tingkat pertama berarti bahwa putusannya masih terdapat peluang mengajukan upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan apabila kedudukan Pengadilan Hubungan Industrial sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir maka putusannya tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh atas putusannya tersebut. Terhadap putusan perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja masih dapat dilakukan kasasi. Sedangkan bagi putusan perselisihan kepentingan dan

Halaman 45 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan tidak dapat dilakukan upaya hukum atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan posita dan petitum dari gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi dihubungkan dengan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), dapat disimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat Rekonsensi posita dan petitum dari gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi telah masuk kepada kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial, karena berkaitan dengan perselisihan hak dan /atau perselisihan kepentingan antara pengusaha dengan pekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi Penggugat Konvensi poin 1 tentang **Kompetensi Absolut Pengadilan Hubungan Industrial tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum, sehingga dalil eksepsi tersebut patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa karena eksepsi poin 1 Penggugat Konvensi dikabulkan tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Hubungan Industrial tersebut, maka Eksepsi poin 2 Penggugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi ialah masuk pada kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Hubungan Industrial tersebut dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan **gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima**, maka pemeriksaan dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah dikabulkan untuk Sebagian dan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 181 (1) HIR kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi sebagai pihak yang kalah, harus dihukum

Halaman 46 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang mengenai jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara, 1338 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan ;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pengembalian Uang tertanggal 9 Juni 2022 dan Surat Kuasa Jual tertanggal 9 Juni 2022 sebagai suatu kesepakatan yang sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara seketika dan sekaligus ganti kerugian materiil kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Kerugian Materiil atas kekurangan pembayaran (pengembalian) yang telah disepakati dalam Perjanjian Pengembalian Uang tanggal 9 Juni 2022 yakni sebesar Rp1.295.328.818,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
 - 2) Kerugian Materiil berupa Bunga Kelalaian (Moratoir) 6% per tahun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1250 KUH Perdata dan Stb 22/1848 dari kekurangan pengembalian uang terhitung sejak didaftarkanya gugatan ini yakni sebesar Rp77.719.729,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah);Sehingga total kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp1.373.048.547,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh Rupiah);

Halaman 47 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Hubungan Industrial;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh kami Suhadi P.W., S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Khalid Soroinda, S.H., M.H., dan Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yuniar Praptiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

TTD

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Suhadi P.W., S.H.

TTD

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

PaniteraPengganti,

TTD

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuniar Praptiwi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....B	:	Rp.75.000,00;
biaya Pemberkasan		
4.....P		
anggihan	:	Rp.750.000,00;
5.....P	:	Rp.10.000,00;
NBP Panggilan.....		
6.....P	:	Rp.30.000,00;
endaftaran		
Jumlah	:	Rp.885.000,00;
(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		